

**ANGGOTA PPS UNTUK PEMILU TAHUN 2024 KPU KABUPATEN BANYUMAS
2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 15 TAHUN 2023 TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEDUNGURANG KECAMATAN GUMELAR DAN
DESA SOKARAJA KULON KECAMATAN SOKARAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar dan Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas Nomor : 36/PP.04.1-BA/3302/2023 tanggal 8 Februari 2023.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 15 TAHUN 2023 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 15 TAHUN 2023 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar Dan Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Memberhentikan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada kolom 2 dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada kolom 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-Undangan; 3. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024; 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Februari 2023
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.